



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERAURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 886.289.616.614,22
b. Belanja	<u>Rp. 949.855.247.790,40</u>
Surpus/Defisit	Rp. (63.565.631.176,18)
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 69.150.856.352,65

2) Pengeluaran	Rp. 1.300.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 167.850.856.352,65

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 29.186.663.504,28 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 915.476.280.118,50
 - b. Realisasi Rp. 886.289.616.614,22
 - Selisih Rp. (29.186.663.504,28)
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 133.803.206.926,48 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.083.658.454.716,88
 - b. Realisasi Rp. 949.855.247.790,40
 - Selisih Rp. (133.803.206.926,48)
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp. 104.616.543.422,20 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (168.182.174.598,38)
 - b. Realisasi Rp. (63.565.631.176,18)
 - Selisih Rp. 104.616.543.422,20
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 921.318.245,73 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 170.072.174.598,38
 - b. Realisasi Rp. 169.150.856.352,65
 - Selisih Rp. (921.318.245,73)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 590.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan Rp. 1.890.000.000,00
 - b. Realisasi Rp. 1.300.000.000,00
 - Selisih Rp. (590.000.000,00)
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 331.318.245,73 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pembiayaan netto Rp. 168.182.174.598,38
 - b. Realisasi Rp. 167.850.856.352,65
 - Selisih Rp. (331.318.245,73)

Pasal 4

Neraca sebagai mana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 1.648.584.414.823,56
b. Jumlah kewajiban	<u>Rp. 167.278.138.187,30</u>
c. Jumlah ekuitas	Rp. 1.481.306.276.636,26

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2022	Rp. 44.952.657.470,65
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 82.276.336.590,02
c. Arus kas bersih dari aktivitas Investasi Aset Non-keuangan	Rp. 147.141.967.766,20
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 124.195.608.375,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp. (3.573.470,00)
k. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2022	Rp. 104.285.225.076,47

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d per 31 Desember 2022 terdiri atas;

a. Pendapatan	Rp. 762.049.615.374,27
b. Beban	Rp. 791.332.820.298,11
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp. (29.283.204.923,84)
d. Surplus/Defisit dari KegiatanNon Operasional	<u>Rp. (8.275.418.647,17)</u>
e. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp. (38.026.427.497,01)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2022, terdiri atas;

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 44.949.089.900,65
b. Penggunaan SAL	Rp. 44.955.247.977,65
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 104.285.225.176,47
d. Koreksi Kesalaham Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 6.163.877,00
e. Lain-lain	<u>Rp. (5.800,00)</u>
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 104.285.225.176,47

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2022, terdiri atas:

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.518.472.086.087,36
b. Surplus/Defisit LO	Rp. (38.026.427.497,01)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp. 860.618.045,91
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.481.306.276.636,26

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban palaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan daerah dan Organisasi.
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Lampiran III : Laporan Operasional.
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Lampiran V : Negara.
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ihtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.1 : Ihtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2 : Ihtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

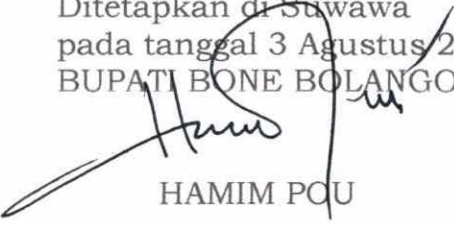
Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Agustus 2023
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM PCU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 3 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip.19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (2/12/2023)



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo Kel. Botu Kec. Dumbo raya
Provinsi Gorontalo Telp (0435) 821277

Nomor : 180/Hukum/2034
Lampiran :
Perihal : Pemberian Noreg
Peraturan Daerah

Gorontalo, 3 Agustus 2023

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
di -

S u w a a.

Menindaklanjuti Surat Nomor: 180/HKM-KS/65/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Perihal Permohonan Registrasi Ranperda, bersama ini kami sampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022**, telah sesuai dengan hasil Evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 280/29/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022 dan diberikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO : (2/12/2023)**

Nomor Register ini agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Perda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.


GUBERNUR GORONTALO
Pj. SEKRETARIS DAERAH,
BUDIZATTO SIDIKI, S.Sos, M.Si
PEMUDA UTAMA MADYA. IV/d
NIP. 197403111993011001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan);
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Bone Bolango;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bone Bolango.